



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Atas telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Risky Veibert Karundeng, Umur 43 tahun, tempat/tanggal lahir, Tataaran 2/28 September 1979, Jenis Kelamin laki-laki Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, Alamat Kel. Tataaran Dua Ling XI, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa.
 2. Fenny Setelly Margo Posumah, Umur 47 tahun, tempat/tanggal lahir: Tomohon, 13 Juni 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kel. Tataaran Dua Ling XI, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa.
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 04 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim mengenai hari sidang Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 04 Januari 2023 ;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon-pemohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Tataaran 2 pada tanggal 24 april tahun 2010 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 7102CPK2404201000381 tertanggal 3 Mei 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan sudah ada satu orang anak perempuan
 3. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 sepasang suami istri bernama Roy Wuisan dan Felty Waworuntu telah menyerahkan seorang anak yang bernama Zionathan Rifensi Wuisan, anak laki – laki, lahir di Rumah Sakit Umum Tondano pada tanggal 8 Januari 2021, kepada para pemohon, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 1 Februari 2021
 4. Bahwa anak yang bernama Zionathan Rifensi Wuisan, Laki – Laki, lahir di Tondano pada tanggal 8 Januari 2021, adalah anak dari sepasang suami istri bernama Roy Wuisan dan Felty Waworuntu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7102-LT-030620220010 tertanggal 3 Juni 2022
 5. Bahwa para pemohon telah mengangkat anak secara adat, yakni seorang anak yang bernama Zionathan Rifensi Wuisan, laki – laki, lahir pada tanggal 8 Januari 2021, sesuai dengan Surat Pengangkatan Anak Secara Adat tertanggal 1 Februari 2021.
 6. Bahwa maksud kami para pemohon untuk mengangkat anak bernama Zionathan Rifensi Wuisan, laki – laki, lahir di Tondano pada tanggal 8 Januari 2021 tersebut adalah semata – mata demi masa depan anak itu sendiri
 7. Bahwa kami para Pemohon mampu untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut
 8. Bahwa tanpa paksaan dari siapapun orang tua dari anak tersebut telah menyerahkan kepada kami para pemohon agar merawat dan memelihara anak yang dimaksud dengan alasan bahwa mereka tidak mampu untuk memelihara/merawat anak tersebut serta menjelaskan agar kiranya anak tersebut dijadikan sah sebagai anak angkat dari pemohon ;
 9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian secara hukum mengenai pengangkatan nak tersebut diatas maka kiranya Pengadilan Negeri Tondano berkenan untuk dapat mengesahkan pengangkatan anak secara adat tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pengangkatan Anak Secara Adat tertanggal 1 Februari 2021
- Bahwa Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh para pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan mengabulkan permohonan para pemohon serta mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon – pemohon untuk seluruhnya
 2. Menyatakan secara sah menurut hukum Surat Pengangkatan Anak Secara Adat tertanggal 1 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa anak yang bernama Zionathan Rifensi Wuisan, Laki – Laki, lahir di Tondano pada tanggal 8 Januari 2021, adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon

4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon hadir ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon membaca surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 dan para Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK24004201000381, tanggal 03 Mei 2010, telah bermaterai, diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-03062022-0010, tanggal 03 Juni 2022, telah bermaterai, diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102182712100002, tanggal 03 Juni 2022, telah bermaterai, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nomor 7173015306750004, tanggal 14 September 2016, telah bermaterai, diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya KTP Nomor 710218209790001, tanggal 03 Juni 2016, telah bermaterai, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan tertanggal 1 Februari 2021, telah bermaterai, diberi tanda (P-6) ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 24-1003/SKK/I/2023, tanggal 13 Januari 2023, telah bermaterai, diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi THERESIA NONGKA :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di Tataaran pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yakni Siloam Karundengan, saat ini berumur saat ini berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zionathan Rifensi Karundeng yang dilahirkan di Tondano pada tanggal 18 Januari 2021 ;
- Bahwa setahu saksi anak Zionathan Rifensi Karundeng adalah anak kandung dari Suami istri Bernama Luther Wuisan dan Felty Waworuntu ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari anak Zionathan Rifensi Karundeng yang Bernama Felty Waworuntu telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi anak Zionathan Rifensi Karundeng sebelum ibu kandungnya meninggal anak tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada para Pemohon pada dan telah dibuat surat Penyerahan tertanggal tanggal 1 Februari 2021 dan anak tersebut telah dirawat dan dipelihara para pemohon sampai saat ini ;
- Bahwa salah satu alasan kedua orang tua dari anak Zionathan Rifensi Karundeng menyerahkan kepada para Pemohon karena alasan ekonomi dalam hal memelihara dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua anak Zionathan Rifensi Karundeng dengan para pemohon masih ada hubungan keluarga dekat ;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mampu memelihara, membesarkan, mendidik dan menyekolakan anak Zionathan Rifensi Karundeng sampai ia dewasa dan mandiri ;
- Bahwa Pemohon suami pekerjaan sebagai Aparat Sipil Negara ;
Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi JOSEFINA NONGKA ;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di Tataaran pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yakni Siloam Karundengan, saat ini berumur saat ini berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zionathan Rifensi Karundeng yang dilahirkan di Tondano pada tanggal 18 Januari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Zionathan Rifensi Karundeng adalah anak kandung dari Suami istri Bernama Luther Wuisan dan Felty Waworuntu ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari anak Zionathan Rifensi Karundeng yang Bernama Felti Waworuntu telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi anak Zionathan Rifensi Karundeng sebelum ibu kandungnya meninggal anak tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada para Pemohon pada dan telah dibuat surat Penyerahan tertanggal tanggal 1 Februari 2021 dan anak tersebut telah dirawat dan dipelihara para pemohon sampai saat ini ;
- Bahwa salah satu alasan kedua orang tua dari anak Zionathan Rifensi Karundeng menyerahkan kepada para Pemohon karena alasan ekonomi dalam hal memelihara dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua anak Zionathan Rifensi Karundeng dengan para pemohon masih ada hubungan keluarga dekat ;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mampu memelihara, membesarkan, mendidik dan menyekolakan anak Zionathan Rifensi Karundeng sampai ia dewasa dan mandiri ;
- Bahwa Pemohon suami pekerjaan sebagai Aparat Sipil Negara ;
Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya ;
Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ayah kandung dari anak Zionathan Rifensi Karundeng, yakni Roy Wuisan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Zionathan Rifensi Karundeng ada adalah anak kandungnya dengan istri Bernama Felty Waworuntu ;
- Bahwa benar ibu kandung anak Zionathan Rifensi Karundeng yakni Felty Waworuntu telah meninggal dunia tanggal 24 September 2022 karena sakit ;
- Bahwa benar anak Zionathan Rifensi Karundeng sebelum ibu kandungnya meninggal telah diserahkan kepada para Pemohon pada tanggal 1 Februari 2021 untuk dijadikan anak angkat para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1/Pdt P/2023/PN Tnn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama Zionathan Rifensi Karundeng disahkan sebagai anak angkat para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mendasarkan kepada fakta-fakta dan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan yang selanjutnya fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut dikonstatir apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan surat bukti yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Tataaran Dua Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, para maka Pemohon sebagaimana tersebut di atas benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan prosedur Pengangkatan anak telah diatur dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut menyebutkan bahwa Anak Angkatan adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah P 54 tahun 2007)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Perundang-undangan (pasal 2 PP 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak);

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak pada pasal 8 yaitu : Pengangkatan anak antar Warga Negera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat dan syarat penangkatan orang tua anak termaktub dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum terjadi pengangkatan harus diketahui terlebih dahulu latar belakang dari Pemohon, mengapa ia akan mengangkat anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu THERESIA NONGKA dan JOSEFIN NONGKA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah menikah di Minahasa pada tanggal 24 April 2010 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 7102CPK240421000381 tertanggal 3 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa (vide bukti P-3) dan keterangan Saksi THERESIA NONGKA dan JOSEFIN NONGKA;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon baru memiliki satu orang anak laki-laki yakni Siloam Karundengan, saat ini berumur saat ini berusia 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dapat diketahui bahwa Pemohon I bernama RISKY VEIBERT KARUNDENG saat ini baru berumur 43 (empat puluh tiga) tahun dan Pemohon II bernama FENNY SETELLY MARGO POSUMAH saat ini baru berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa dari sisi ekonomi Para Pemohon dipandang mampu untuk menjamin segala kebutuhan anak yang diangkat tersebut oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sanggup membesarkan dan merawat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani anak tersebut karena Pemohon I RISKY VEIBERT KARUNDENG mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya tersebut sehingga dapat menjamin segala kebutuhan dari calon anak angkatnya, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sayang terhadap calon anak angkatnya yang mana para Pemohon sudah memelihara dan membiayai anak angkatnya tersebut sejak lahir sampai saat ini, sebaliknya orang tua kandung calon anak memiliki keterbatasan dari segi ekonomi dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut terlebih ibu kandung dari anak Zionathan Rifensi Karundeng yakni Felty Waworuntu telah meninggal dunia tanggal 24 September 2022 karena sakit (vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak adanya keberatan dari orang tua kandung calon anak angkat berdasarkan keterangan Saksi, bahkan orang tua calon anak angkat tersebut dengan sukarela dan senang hati untuk menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sebagaimana surat Pernyataan Penyerahan Anak (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya persetujuan dan keikhlasan dari orangtua kandung tersebut dan adanya kesadaran dari Para Pemohon bahwa akibat pengangkatan anak ini adalah sebagai penerus dan sebagai ahli waris dari para Pemohon sudah disadari penuh oleh Para Pemohon sehingga dengan demikian diharapkan akan terjalin/terciptanya hubungan yang baik/harmonis diantara keluarga besar Para Pemohon tersebut sehingga tujuan Pengangkatan anak yang paling utama yakni untuk menjamin masa depan dan kesejahteraan serta perlindungan terhadap calon anak angkat tersebut menurut pendapat hakim akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan para Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan, oleh karena permohonan para Pemohon telah berdasarkan ketentuan dimaksud dan permohonan tersebut tidak pula melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak pula mengurangi, menghilangkan dan menimbulkan hak dan kewajiban pihak lain, serta memberikan haknya Para Pemohon sesuai dengan kepentingan hukum para Pemohon

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang pada pokoknya menentukan apabila Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan pengadilan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat pengangkatan anak dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk segera mengirimkan Salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pengangkatan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan oleh Pemohon" dan pasal 40 ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan Pengangkatan Anak ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengangkatan Anak kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk kemudian dicatatkan dalam buku register guna menerbitkan Akta Kelahiran dapat dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki dan yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum No 2 dan 3 dan haruslah dikabulkan, dengan perbaikan Redaksi khususnya didalam petitum ke-3;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, 2, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum Surat Pengangkatan Anak Secara Adat tertanggal 1 Februari 2021 ;
3. Menetapkan sah menurut hukum bahwa anak yang bernama Zionathan Rifensi Wuisan, Laki – Laki, lahir di Tondano pada tanggal 8 Januari 2021, adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon ;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tondano ataupun pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera mencatatkan Pengangkatan Anak tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Senin, Tanggal 30 Januari 2023**, oleh **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **DEIVID.D LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DEIVID.D LOSU, S.H.,

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp30.000,00,-
ATK	Rp100.000,00,-
PNBP panggilan	Rp10.000,00,-
Redaksi Putusan	Rp10.000,00,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00,-</u>
Jumlah.....	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;